



## KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

### KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG NOMOR 18 TAHUN 2024

#### T E N T A N G

#### PENETAPAN KEJADIAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menanggulangi Bencana Alam Tanah Longsor di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Bahwa untuk mewujudkan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupeten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nmor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2005);




9. Peraturan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 ( Berita Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan kejadian Bencana Alam Tanah Longsor yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu Malam tanggal 11-12 Mei 2024 yang mengakibatkan terputusnya beberapa Ruas Jalan, Saluran Irigasi dan Areal persawahan yang rusak akibat tertimbun material longsor. Kerusakan yang diakibatkan Bencana Alam Tanah Longsor tersebut dibutuhkan penanganan dan perbaikan dari dinas/ instansi terkait dari Pihak Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diKampung Baru  
Pada tanggal 13 Mei 2024





Tembusan : disampaikan kepada Yth :




1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
4. KepalaDinas PU Kabupaten Lima Puluh Kota di TabekPanjang
5. KepalaDinasSosialKabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
6. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
7. BadanKeuanganKabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
8. Kepala DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
9. Camat Luak di Pakan Sabtu
10. BAMUS Nagari Tj.Haro Sikabu-kabu Pd.Panjang di Kampung Baru
11. Arsip .....





Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tanjung haro Sikabu-kabu Padang Panjang  
 Nomor : 18 Tahun 2024  
 Tentang : Penetapan Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

No	Jenis Bencana Alam	Lokasi	Keterangan	Foto
1.	Longsor Bahu Jalan Lurah Lubuak	Talang Sikabu-kabu Jorong	Mengakibatkan Runtuhnya Bahu Jalan dan Tertimbunya Saluran Irigasi dan Areal Persawahan	
2.	Longsor Jalan Talang	Talang Sikabu-kabu Jorong	Mengakibatkan Tertimbunya Jalan Kabupaten Lebih kurang 30 M	






3.	Longsor Jalan Puncak Talang	Talang Jorong Sikabu-kabu	Mengakibatkan Terbannya bahu Jalan Kabupaten Lebih kurang 30 M	
4.	Longsor Bahu Jalan Batu Kudo	Kayu Kolek Jorong Sikabu-kabu	Mengakibatkan Runtuhnya Bahu Jalan dan Tertimbunya Areal Persawahan	
5.	Longsor Jalan Kayu Kolek	Kayu Kolek Jorong Sikabu-kabu	Mengakibatkan Runtuhnya Bahu Jalan dan Tertimbunya Areal Persawahan	



6.	Longsor Ruas Jalan Bukik Kanduang-Padang Baduo	Jorong Kanduang	Bukik	Mengakibatkan Runtuhnya Bahu Jalan	
7.	Luapan Air Embung Batu Landasan	Jorong Dama	Lakuak	Mengakibatkan Lahan Pertanian Masyarakat terbawa arus air luapan Embung	



8.	Jembatan Jalan Padang Panjang	Jorong Panjang	Padang	Mengakibatkan Retaknya Rabat Jalan dan mulai runtuhnya Pondasi Jembatan.	
9.	Longsor Irigasi Lurah Pulai	Jorong Haro Selatan	Tanjung	Mengakibatkan Terputusnya Saluran Irigasi sepanjang 15 M dan Terbengkainya 10 H lahan persawahan.	
10.	Longsor Tebing di Saluran Irigasi Ikua Padang Laweh	Jorong Haro Selatan	Tanjung	Mengakibatkan Tertutupnya Saluran Irigasi Lebih Kurang 15 M.	

11.	Longsor Bahu Jalan Silarak	Jorong Haro Utara	Tanjung	Mengakibatkan terancam terputusnya jalan Kabupaten.	
-----	----------------------------	----------------------	---------	---	---

Ditetapkan diKampung Baru  
Pada tanggal 13 Mei 2024

